

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENGGUNAAN
WALI HAKIM DIKARENAKAN WALI 'ADAL
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
TAHUN 2014)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ZUMMA NADIA AR-RIFQI
NIM: 11350036**

PEMBIMBING:

DRS. SUPRIATNA, M.SI.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan hidup seseorang, karena dengan menikah seseorang dapat melestarikan keturunannya. Perempuan yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan harus ada wali, pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Wali merupakan seseorang yang memiliki kuasa menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki. Namun, tidak semua pernikahan dapat dilaksanakan dengan mulus. Adakalanya ayah sebagai wali enggan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, di antaranya karena tidak setuju dengan calon suami atau ada alasan lain yang menjadikan orang tua enggan menjadi wali. Keengganan wali untuk menikahkan anaknya disebut *'adal*.

Di Era Globalisasi ini, masih ada orang tua yang mempertimbangkan bebet, bibit, dan bobot dalam memilih calon menantu yang sebenarnya hal semacam itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena inti dari suatu pernikahan adalah memperoleh rida dari Allah swt. Dari latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk menelitinya dengan melihat penetapan perkara selama tahun 2014 di Pengadilan Agama Karanganyar dengan merumuskan pokok-pokok masalah yaitu apa yang menjadi alasan wali enggan menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya, bagaimana pertimbangan dan penetapan hukum oleh hakim dalam memeriksa wali *'adal*, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, dengan mengambil dokumen tertulis berupa penetapan mengenai perkara wali *'adal* sebagai sumber utamanya. Metode penelitiannya induktif yaitu mengambil kesimpulan dari kasus-kasus khusus untuk ditarik benang merah yang bersifat umum. Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik terhadap penetapan dan dasar pertimbangan hukumnya yang ditinjau dari hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menekankan pada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan wali hakim dan pendekatan yuridis, dengan menekankan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pernikahan oleh wali hakim.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dalam penetapan perkara wali *'adal* disebabkan oleh berbagai alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak mau tahu urusan orang yang berada di bawah perwaliannya, kelak tidak dapat membahagiakan anaknya, ayah calon menantu telah meninggal, masa lalu calon menantu yang kelam, kegagalan pernikahan, cacat fisik, dan alasan yang tidak jelas yang dikemukakan oleh wali karena tidak hadir dalam persidangan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Zumma Nadia Ar-Rifqi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zumma Nadia Ar-Rifqi
Nim : 11350036
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN
PENGUNAAN WALI HAKIM DIKARENAKAN WALI
'ADAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR TAHUN 2014)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1436 H
17 Maret 2015 M

Pembimbing



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/_____/PP.00.9/_____/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENGGUNAAN WALI HAKIM
DIKARENAKAN WALI 'ADAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR TAHUN 2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUMMA NADIA AR-RIFQI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350036
Telah diujikan pada : Jumat, 24 April 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A -

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
19700125 199703 2 001

Penguji II

Dra Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 24 April 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zumma Nadia Ar-Rifqi

NIM : 11350036


Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENGGUNAAN WALI HAKIM DIKARENAKAN WALI ‘ADAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR TAHUN 2014)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1436 H
17 Maret 2015 M

Penvusun




Zumma Nadia Ar-Rifqi
NIM. 11350036

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ♥ Orang tua saya, Drs. H. Muh. Mahfudz dan Dra. Hj. Iis Zulaika yang telah merawat dan memberikan pendidikan yang layak kepada saya karena tanpa mereka saya bukanlah apa-apa. Penyusunan skripsi ini hanyalah seujung kuku sebagai bukti ungkapan terimakasih saya kepada mereka.
- ♥ Adik saya, Aulia Qurrotu Aini yang selalu memberikan inspirasi kepada saya lewat kebiasaannya dan rasa ingin tahunya terhadap matematika bahwa dalam melakukan segala hal harus semangat dan pantang menyerah.
- ♥ Kang mas, yang selalu memberi motivasi, nasihat dan mau lelah untuk menemani saya mulai dari mencari referensi hingga munaqosyah dan wisuda nantinya insyaallah.
- ♥ Almamater saya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alîf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bâ' | b | be |
| ت | Tâ' | t | te |
| ث | Sâ' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jîm | j | je |
| ح | Hâ' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ' | kh | ka dan ha |
| د | Dâl | d | de |
| ذ | Zâl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sâd | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dâd | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fâ' | f | ef |
| ق | qâf | q | qi |
| ك | kâf | k | ka |
| ل | lâm | l | `el |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | mîm | m | `em |
| ن | nûn | n | `en |
| و | wâwû | w | w |
| هـ | hâ' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | yâ' | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | Muta'addidah |
| عدة | Ditulis | 'iddah |

C. Ta' marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Ḥikmah |
| علة | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karāmah al-auliyā' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakāh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|-----|--------|---------|--------|
| اَ | fathah | ditulis | a |
| فعل | | ditulis | fa'ala |
| اِ | | ditulis | i |

| | | | |
|----------|--------|---------|---------|
| ذَكَرَ | kasrah | ditulis | zūkira |
| ذُ | | ditulis | u |
| يَذْهَبُ | ḍammah | ditulis | yāzhabu |

E. Vokal panjang

| | | | |
|---|------------------------------|---------|-----------------|
| 1 | fathāh + alif جَاهِلِيَّة | ditulis | Ā jāhiliyyah |
| 2 | fathāh + ya' mati تَنْسَى | ditulis | ā tansā |
| 3 | kasrah + ya' mati كَرِيم | ditulis | î karîm |
| 4 | ḍammah + wawu mati فُرُوض | ditulis | û furûḍ |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|---------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | ditulis | Ai bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati قَوْل | ditulis | au qaul |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | A'antum |
| أَعَدْتُ | ditulis | U'iddat |
| لَنْ نَشْكُرَكُمْ | ditulis | La'in syakartum |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l'".

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| الْقُرْآن | ditulis | Al-Qur'ān |
| الْقِيَاس | ditulis | Al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | ditulis | As-Samā' |
| الشمس | ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | ditulis | Zawî al-furûḍ |
| أهل السنة | ditulis | Ahl as-Sunnah |

J. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. (اما بعد)

Puji syukur Penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali 'Adal (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, Penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan, nasehat, dan bimbingan kepada Penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A dan Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dalam studi akademik Penyusun.
6. Ayahanda Drs. H. Muh. Mahfudz dan Ibunda Dra. Hj. Iis Zulaika yang telah berjuang dengan kemampuan berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran bagi Penyusun dan yang tak pernah berhenti menyelimkan nama ananda disetiap doanya. Jangan pernah letih mendoakan ananda menjadi anak yang shalihah serta sukses di dunia maupun akhirat kelak.
7. Seluruh keluarga Penyusun adik Aulia Qurrotu Aini, kangmas Aris Wibowo, saudaraku Bani Abdullah ; Fauzi, Jihan, Ubay, Ai, Lala, Vicky, Fafa, Irsyad, si kembar Fahri Fahmi, Dio, Vicko, Shidam, Faruq, Salsa, Asra, Aya dan semua karib kerabat, sanak saudara lainnya yang senantiasa memberi bantuan, semangat dan doa untuk Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Karanganyar yang senantiasa membantu, meluangkan waktu dan menerima dengan terbuka pada Penyusun untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman dan sahabat seperjuangan almamaterku tercinta AS 2011 yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan pada Penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
10. Green Kost “Pak Yoto Ada” dan teman-teman yang pernah mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut membantu dan memberikan dukungan kepada Penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, Penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. *Jazakumullah ahsanal jaza*, semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Penyusun sadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya Penyusun sangat berharap kritikan dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini untuk bisa lebih baik lagi.

Yogyakarta, 19 Jumadil Ula 1346 H
10 Maret 2015 M

Penyusun


Zumma Nadia Ar-Rifqi
Nim: 11350036

8. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Karanganyar yang senantiasa membantu, meluangkan waktu dan menerima dengan terbuka pada Penyusun untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman dan sahabat seperjuangan almamaterku tercinta AS 2011 yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan pada Penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
10. Green Kost “Pak Yoto Ada” dan teman-teman yang pernah mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut membantu dan memberikan dukungan kepada Penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, Penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. *Jazakumullah ahsanal jaza*, semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Penyusun sadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya Penyusun sangat berharap kritikan dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini untuk bisa lebih baik lagi.

Yogyakarta, 19 Jumadil Ula 1346 H
10 Maret 2015 M

Penyusun


Zumma Nadia Ar-Rifqi
Nim: 11350036

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN..... | v |
| HALAMAN MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH..... | 22 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah..... | 22 |
| 1. Pengertian Wali Nikah..... | 22 |
| 2. Dasar Hukum Wali Nikah..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| B. Macam-Macam dan Syarat Wali..... | 32 |
| 1. Macam-Macam Wali..... | 32 |
| 2. Syarat Wali..... | 38 |
| C. Faktor-Faktor Pernikahan Menggunakan Wali Hakim..... | 40 |
| BAB III : PERKARA WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA | |
| KARANGANYAR 2014..... | 43 |
| A. Deskripsi Pengadilan Agama Karanganyar..... | 43 |
| 1. Profil Pengadilan Agama Karanganyar..... | 43 |
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Karanganyar..... | 47 |
| 3. Tugas Pengadilan Agama..... | 48 |
| 4. Fungsi Pengadilan Agama..... | 49 |
| 5. Susunan Organisasi Peradilan Agama..... | 51 |
| B. Sebab-Sebab Permohonan Wali 'Adal..... | 52 |
| C. Pertimbangan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Penetapan Wali 'Adal..... | 59 |
| BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI 'ADAL DI | |
| PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR..... | 70 |
| A. Sebab-Sebab Wali 'Adal..... | 70 |
| B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali 'Adal..... | 77 |
| BAB V : PENUTUP..... | 84 |
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran-Saran..... | 85 |

| | |
|---|------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 86 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | |
| LAMPIRAN I. TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB..... | I |
| LAMPIRAN II. IZIN RISET DAN SURAT REKOMENDASI..... | IV |
| LAMPIRAN III. DAFTAR PERTANYAAN DAN BUKTI WAWANCARA.... | X |
| LAMPIRAN III. DOKUMEN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA..... | XIII |
| LAMPIRAN IV. CURICULUM VITAE..... | XIV |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan hidup seseorang di dunia ini akan mengalami beberapa peristiwa penting salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan menurut agama Islam sangat dianjurkan. Rasulullah saw. bersabda :

.... واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني¹

Sabda Rasulullah di atas menunjukkan betapa sangat pentingnya nikah, sebab dengan nikah seseorang akan tenteram hatinya dan dapat menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah swt. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi saw. Riwayat Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim dari Ibn Abbas :

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج....²

Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia.³ Manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara jantan dan betina yang tidak ada aturannya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia Allah menurunkan

¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih al-Bukhārī*, alih bahasa M. Faisal, Adis Aldizar, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) IV : 732, Hadis nomor 2039, “kitab an-Nikah”, Hadis dari Annas Ibn Malik.

²*Ibid.*, Hadis nomor 2040, Hadis dari Ibn Abbas, hlm. 733.

³Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Semarang :CV Thoha Putra,1993), hlm. 5.

hukum sesuai dengan kemuliaan manusia, karenanya hubungan dengan lawan jenis antar manusia pun diatur sedemikian rupa dengan jalan pernikahan.

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Agama. Salah satunya adalah harus ada wali bagi calon isteri, yaitu ayah kandungnya sendiri atau kalau sudah meninggal (atau tidak ada karena suatu hal atas ketiadaannya) maka dapat digantikan oleh urutan wali sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab-kitab fiqh.

Hadis Nabi dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut riwayat Ahmad dan lima perawi yang berbunyi:

لا نكح الا بولي⁴

Dari hadis ini dapat difahami bahwa dalam pernikahan harus ada wali.

Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain al-Nasai :

ايما امرأة نكحت بغير اذن و ليها فنكا حها باطل⁵

Jadi bisa disimpulkan bahwa seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan harus ada wali, pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal.

Wali nikah yaitu orang yang berhak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki.⁶ Adapun orang-orang

⁴ As San'āny, *Subul as-Salām* (ttp.:Dar al-Manār, 2002) , III : 156, hadis No 920. HR. Ahmad dan Arba'ah dari Amir bin 'Abdullāh bin Zubair dari ayahnya.

⁵ Abi Abdillāh Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah* (Bairut : Dār al Fikr,1995), I : 590, hadis No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, dan 'Aisyah.

yang berhak menjadi wali nikah dikelompokkan menjadi dua oleh jumbuh ulama, kedua kelompok itu sebagai berikut ⁷:

1. Wali dekat atau wali qarib (*aqrāb*) yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah berpindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang dikawinkannya
2. Wali jauh atau wali ab'ad. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah :
 - a. Saudara laki-laki kandung , kalau tidak ada pindah kepada
 - b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - c. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - d. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - g. Anak laki-laki paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - h. Anak laki-laki paman seayah
 - i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
 - j. Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.

Pernikahan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan mulus, adakalanya ayah sebagai wali enggan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, di

⁶ www.hukumsumberhukum.com/2014/08/hukum-islam-pengertian-wali-nikah-dan.html, akses Rabu, 29 Oktober 2014, 09:59.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 92.

antaranya karena tidak setuju dengan calon menantu atau ada alasan lain yang menjadikan orang tua enggan menjadi wali. Keengganan wali untuk menikahkan anaknya disebut '*adal*'. Apabila terjadi keengganan menjadi wali maka calon isteri dapat mengajukan permohonan wali '*adal*' ke Pengadilan Agama setempat supaya Pengadilan Agama menetapkan ke-'*adalan*' wali dan memerintahkan kepada KUA setempat untuk menikahkan sebagai wali hakim.

Pindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau sultan bila seluruh wali tidak ada atau bila wali *aqrāb* dalam keadaan enggan mengawinkan. Dasarnya adalah hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadis selain al-Nasai yang mengatakan :

فان اشتجر وا فالسلطان ولي من لا ولي له⁸

Demikian juga bagi anak yang lahir di luar pernikahan atau mempunyai ayah yang beda agama (tidak beragama Islam), maka wali nikah pindah kepada wali hakim. Faktor pindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim terjadi karena banyak hal, namun perlu penyusun paparkan bahwa penelitian mengenai wali nikah ini dilakukan di Pengadilan Agama sehingga permasalahan yang dibahas nantinya hanya seputar wali '*adal*'. Adapun perpindahan hak perwalian selain wali '*adal*', merupakan kewenangan Kepala KUA untuk menyelesaikannya.

Pengadilan Agama Karanganyar, Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili

⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqī, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Lā nikāha illā biwalliyyin (Indonesia : Maktabati zahaina, t.t.), I : 605. Hadis Nomor 1879. Hadis dari Abu Bakr bin Abu Syaibah, Mu'az, Juraij dari Sulaiman bin Musa, dari Az-zuhri dari 'Aisyah.

dan menyelesaikan perkara wali yang enggan menikahkan anak gadisnya (*wali 'adal*) tersebut di daerah hukumnya. Di Pengadilan Agama Karanganyar perkara mengenai *wali 'adal* memang tidak terlalu banyak, namun mengenai perkara tersebut faktor keengganan wali menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya disebabkan oleh pertimbangan orang tua mengenai bebet, bibit, dan bobot calon menantu yang seharusnya hal semacam itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena tujuan utama pernikahan adalah mencari rida Allah swt. Perkara *wali 'adal* di Pengadilan Agama Karanganyar belum ada yang meneliti sehingga diharapkan nantinya dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan penggunaan wali hakim dikarenakan *wali 'adal*.

Pada awal penyusunan proposal skripsi ini, penyusun menggunakan judul “Alasan Penggunaan Wali Hakim Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar)”. Maksud judul tersebut adalah penggunaan wali hakim yang melalui Pengadilan Agama. Dalam proposal skripsi tersebut sudah tergambar mengenai *wali 'adal* dan hal itu dinyatakan cocok dengan judul yang penyusun pakai, namun setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama, penyusun mendapat bimbingan dari bapak Drs. H. Thabrani selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar dan berkonsultasi dengan bapak Drs. H. Muh. Mahfudz selaku hakim di Pengadilan Agama Nganjuk bahwa menurut beliau supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara judul dan tempat studi kasus maka alangkah baiknya dalam judul tertera kata *wali 'adal*. Hal itu karena menurut beliau jika

dalam judul hanya tertera wali hakim saja, maka studi kasus yang benar adalah di KUA.

Mengenai masalah tahun yang hendak penyusun teliti, awalnya penyusun mengambil kisaran tahun yaitu antara 2008-2012. Penyusun mengambil tahun tersebut karena pada awal penyusunan proposal skripsi penyusun tidak bisa melihat data-data yang ada di Pengadilan Agama Karanganyar karena penyusun belum memiliki surat izin penelitian, hanya saja penyusun mendapat bocoran sedikit dari pegawai honorer di Pengadilan Agama bahwa kasus *wali 'adhal* tidak banyak, maka penyusun mengambil kisaran 4 tahun supaya nantinya penyusun tidak hanya meneliti satu dua kasus saja. Setelah penyusun melakukan penelitian, mengalami kendala lagi pada saat meminta data dan dokumen-dokumen salinan penetapan mengenai *wali 'adhal*.

Sebenarnya pegawai bagian arsip tidak keberatan mencari data tahun 2008-2012 sesuai proposal yang penyusun berikan di Pengadilan Agama, namun bagian kearsipan bisa mencari jika nomor perkara *wali 'adhal* pada tahun tersebut diserahkan kepadanya, sedangkan data tersebut ada pada panitera muda. Pada waktu penyusun menghadap beliau, beliau tidak mau mencarikan data perkara *wali 'adhal* dengan alasan kesulitan mencari di komputer. Akhirnya penyusun memutuskan untuk mengganti tahun perkara yang diteliti daripada penyusun tidak mendapatkan satu datapun di Pengadilan Agama Karanganyar tersebut.

Fakta tersebut menyebabkan penyusun membahas sekaligus mempelajari, menyelidiki alasan-alasan *wali 'adhal* yang penyusun tuangkan di bawah judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali 'Aḍal (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan di bawah perwaliannya, sehingga perempuan mengajukan *wali 'adhal* di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014 ?
2. Bagaimana pertimbangan dan penetapan hukum oleh hakim dalam memeriksa *wali 'adhal* di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menyelesaikan perkara *wali 'adhal* tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan :

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan yang menjadikan pernikahan menggunakan wali hakim dikarenakan *wali 'adhal* di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan dan penetapan hakim dalam memutuskan perkara pernikahan *wali 'adhal* di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014.
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menyelesaikan perkara *wali 'adhal* tahun 2014.

Kegunaan :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang hukum khususnya hukum keluarga Islam dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan penggunaan wali hakim dalam pernikahan.

- b. Secara Pragmatis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi siapapun yang menyelesaikan permasalahan hukum keluarga terkait dengan *wali 'adhal*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu etika yang dapat digunakan untuk memberikan kejelasan informasi bahwa persoalan yang tengah dikaji dan diteliti belum dikaji oleh peneliti lain. Tahap awal sebelum melakukan penelitian lapangan, terlebih dahulu penyusun melakukan telaah terhadap skripsi yang telah lebih dulu melakukan penelitian sejenis.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) berkenaan dengan wali dijelaskan pada pasal 23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. (2) dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam skripsi saudara Misbakhul Munir yang berjudul “Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2002-2004)”⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang sebab-sebab pernikahan menggunakan wali hakim dengan alasan syar’i ataupun alasan non syar’i di Yogyakarta serta pertimbangan hakim menyetujui permohonan wali hakim berdasarkan pasal 39 KHI. Perbedaan penelitian saudara Misbakhul Munir dengan penelitian penyusun selain dari lokasi penelitian adalah

⁹ Misbakhul Munir, “Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2002-2004)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2006).

mengenai sebab wali menolak menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya. Hasil penelitian saudara Misbakhul, sebab penolakannya belum tentu wali tersebut '*adhal*' karena ada alasan syar'i seperti akhlak buruk, perbedaan agama, masih dalam pinangan orang lain. Hal ini bukan termasuk wali '*adhal*' dan permohonan yang seperti ini tidak dibenarkan sehingga permohonan wali '*adhal*' ditolak. Adapun dalam penelitian penyusun sudah ditetapkan bahwa walinya '*adhal*'.

Dalam skripsi saudara Afif Muamar yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil".¹⁰ Penghulu KUA Sewon, menjelaskan bahwa UU No 1 Tahun 1974 pasal 42 tentang Perkawinan dan KHI pasal 99 dan 53 dipandang tidak logis dan bertentangan dengan hukum Islam dalam mencantumkan status anak yang sah, sehingga pemberlakuan wali hakim dalam hal ini berdasarkan peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan surat edaran Depag No D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR yang menjadikan waktu tenggang 6 bulan tentang dasar penentuan hubungan nasab dan bila mempelai perempuan itu terdeteksi dilahirkan kurang dari 6 bulan, maka wali nikah yang berhak untuk menikahkannya adalah wali hakim.

Dalam skripsi saudara Nanang Samsul Rijal yang berjudul "Praktek Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Dilahirkan

¹⁰ Afif Muamar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewon dan KUA Kotagede)", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009).

Kurang Dari 6 Bulan”¹¹, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan skripsi sebelumnya, yakni menjelaskan mengenai status anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan dan status perwalian anak tersebut ketika hendak menikah. Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Ahqaf (46): 15 jika kelahiran kurang dari 6 bulan dari masa akad tidak bernasab pada ayahnya, sehingga wali dalam pernikahan tidak bisa dilakukan oleh ayahnya meskipun statusnya adalah ayah biologis dari calon pengantin wanita, sehingga harus menggunakan wali hakim.

Dalam skripsi saudara Aan Mustofa yang berjudul “’Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Asy-Syafi’i)”.¹² Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi’i mengenai *wali ‘adal* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dan metode yang digunakan Imam Syafi’i dalam Isbat mengenai *wali ‘adal* yang menyebabkan perpindahan wali

Dalam skripsi saudara Muhammad Rifa’i yang berjudul “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pernikahan Wali ‘Adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”.¹³ Skripsi ini membahas mengenai peranan pegawai pencatat nikah dalam menyelesaikan sengketa pernikahan *wali ‘adal*.

¹¹ Nanang Samsul Rijal, “Praktek Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Dilahirkan Kurang Dari 6 Bulan”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2006).

¹² Aan Mustofa, “’Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Asy-Syafi’i)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2007).

¹³ Muhammad Rifa’i, “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pernikahan Wali ‘Adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2012).

Hasil telaah pustaka yang telah penyusun paparkan di atas terlihat dengan jelas bahwa telah banyak yang melakukan penelitian tentang penggunaan wali hakim. Dalam skripsi ini penyusun lebih menfokuskan pada alasan-alasan *wali 'adal* dengan menganalisis berkas penetapan di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014.

E. Kerangka Teoritik

Wali merupakan sebagian dari rukun pernikahan. Pernikahan yang tidak memenuhi seluruh dari rukunnya secara otomatis pernikahan tersebut batal. Kehadiran wali merupakan sesuatu yang mutlak yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Burdah Ibn Abu Musa dari Rasulullah saw, beliau bersabda :

لأنكاح الأبولي¹⁴

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya pernikahan tersebut batal demi hukum. Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasai :

ايما امرأة نكحت بغير اذن و ليها فنكا حها باطل¹⁵

¹⁴As San'āny, *Subul as-Salām*, III:156, hadis No 920. HR.Ahmad dan Arba'ah Amir bin 'Abdullah bin Zubair dari ayahnya.

¹⁵Abi Abdillāh Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, I : 590, hadis No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, dan 'Aisyah.

Meskipun wali merupakan sesuatu yang mutlak dalam pernikahan namun tidak semua orang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga orang tersebut berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan, yaitu ¹⁶:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.
3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah :

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك

فليس من الله في شيء¹⁷

4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih
6. Berfikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam arti tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi dalam hadist dari Aisyah menurut Riwayat dar al-Quthniy :

¹⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 93.

¹⁷ Āli Imrān (3) : 28

لانكاح الا بولي و شاهدی عدل¹⁸

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadist Nabi dari ‘Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan :

لا ينكح المحرم ولا ينكح¹⁹

Adapun orang-orang yang berhak menempati kedudukan sebagai wali itu ada tiga kelompok²⁰:

Pertama, wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.

Kedua, wali mu’thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

Ketiga, wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi dan di dalam al-Qur’an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabilah, Zāhiriyyah, dan Syi’ah Imamiyyah membagi wali ke dalam dua kelompok :

¹⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Beirut : Dar al-Fikr, 1998), hadis nomor 1007. Hadis ini marfu’ dari Hasan, dari Imran ibn Hushain, hlm. 404.

¹⁹ *Ibid.*, hadis nomor 1017, “Kitab an-Nikah”, Hadis dari Utsman r.a., hlm. 407.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 75.

Pertama, Wali dekat atau *wali aqrāb* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah berpindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang dikawinkannya

Kedua, Wali jauh atau *wali ab'ad*. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah :

- a) Saudara laki-laki kandung , kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

Dalam pelaksanaan perkawinan apabila masih ada *wali aqrāb* dan memenuhi syarat, maka *wali ab'ad* tidak boleh mengawinkan wanita yang bersangkutan. Apabila *wali aqrāb* tidak memenuhi syarat maka hak kewalian itu berpindah kepada *wali ab'ad*.²¹

Begitu pula halnya mengenai wali nasab dan wali hakim. Wali hakim hanya dapat bertindak jika dan hanya jika seluruh wali nasab yang berhak menikahkan tersebut sudah tidak ada lagi atau enggan. Jika wali nasab masih ada dan mau menikahkan maka wali hakim tidak memiliki kuasa apa-apa.

²¹ Abd Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhabi al-Arba'ah* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), IV :28.

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah dalam kewarisan atau tidak, sebagai wali nasab termasuk zawul arham. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan dinikahkan adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashabah sebagai wali nasab yang membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Golongan ini memberi hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori *wali aqrāb*.

Sementara wali hakim hanya akan berperan jika dan hanya jika wali nasab tidak mau menikahkan anaknya karena beberapa alasan seperti yang diatur oleh KHI dalam pasal 23, yaitu :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Wali hakim bisa menjadi pemecah masalah ketika wali nasab tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali.

Hal ini sesuai dengan hadist dari Aisyah :

فان اشتجر وافالسلطان ولي من لا ولي له²²

Hadis tersebut didukung oleh kaidah fiqh yang berbunyi :

المشقة تجلب التيسير²³

Hukum islam menetapkan penggunaan wali hakim supaya tidak ada kesukaran bagi calon mempelai yang akan menikah dan tidak memiliki wali yang berhak untuk menikahkan. Demikian untuk mencapai kemaslahatan terlebih jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan non syar'iy yang kemudian akan dapat membawa kemadharatan. Hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال²⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

²²Abi Abdillāh Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, I: 590, hadīṣ No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, dan 'Asiyah.

²³Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 38.

²⁴Miftahul Arifin, faisal Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 286.

Jenis penelitian dalam skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*)²⁵ yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber-sumber pustaka atau dokumentasi sebagai sumber data utamanya. Penelitian ini digolongkan penelitian kepustakaan karena penelitian ini berhubungan dengan dokumen tertulis yaitu penetapan-penetapan mengenai perkara wali 'adal yang terdapat di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*²⁶, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data dan penjelasan untuk dianalisis terhadap data pernikahan dengan wali hakim yang tercatat di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pencarian data penyusun menggunakan dokumentasi dan wawancara.

- a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari data primer berupa penetapan-penetapan Pengadilan Agama Karanganyar mengenai wali 'adal.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan

²⁵ M.Djunaidi Ghony, Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : AR-RUZZ Media, 2012), hlm. 370.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 273.

untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh data dengan wawancara langsung Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar dan Staf-Staf Pengadilan Agama Karanganyar.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah Nabi, kaidah-kaidah usuliyah, dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur permasalahan perkawinan dan khususnya mengenai pernikahan oleh wali hakim.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, yakni mengumpulkan data perkara khusus *wali 'adal*, dari data tersebut penyusun uraikan kemudian dianalisis berdasarkan klasifikasi dan dasar hukum yang berlaku, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika pembahasan

Agar mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, tentunya akan lebih baik apabila pembahasan dibuat secara sistematis, maka dibuatlah sistematika sebagai berikut :

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam pembahasan bab pertama ini penyusun memaparkan latar belakang masalah penelitian, dengan ini pembaca dapat mengetahui mengapa penyusun melakukan penelitian mengenai *wali 'adal* sehingga dapat memahami pokok-pokok masalah yang dijadikan acuan penelitian, di samping itu dipaparkan pula telaah pustaka yang bertujuan untuk membatasi penelitian sehingga penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teoritik digunakan untuk landasan teori yang dipakai ketika menganalisis penetapan *wali 'adal*, metode penelitian dan sistematika pembahasan guna mengarahkan kepada pembaca untuk bisa memahami substansi dari penelitian ini. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, arah, dan tujuan penelitian ini.

Bab kedua perbincangan diarahkan pada tinjauan umum tentang perwalian dan status hukumnya yang meliputi: pengertian wali, dasar hukum wali dalam pernikahan, dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai wali pernikahan. Dalam bab ini dibahas pula faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim.

Bab ketiga membahas tentang kasus penelitian penetapan wali 'adal oleh Pengadilan Agama Karanganyar serta hal yg menyebabkan produk penetapan Pengadilan Agama tentang wali 'adal.

Bab keempat ini penyusun melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh dengan melihat penyebab-penyebab pernikahan menggunakan wali hakim.

Bab kelima sebagai bab terakhir adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penyusun yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai perempuan yang walinya enggan ('Aḍal) atau yang tidak memiliki wali nasab.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari delapan penetapan tentang perkara wali 'adil di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014, dua perkara dicabut karena terjadi perdamaian antara Pemohon dengan walinya dan satu perkara ditolak karena tidak cukup bukti, lima perkara sisanya diketahui bahwa alasan-alasan wali enggan menikahkan anaknya karena tidak mau tahu urusan orang yang berada di bawah perwaliannya, kelak tidak dapat membahagiakan anaknya, ayah calon menantu telah meninggal, masa lalu yang kelam, kegagalan pernikahan, cacat fisik, dan alasan lain yang tidak jelas yang dikemukakan oleh wali karena tidak hadir dalam persidangan.
2. Pertimbangan dan penetapan ke'adalan wali tersebut setelah memperhatikan berbagai alasan keengganannya yang dikemukakan para wali di muka sidang dan dapat diketahui bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah, sehingga wali tersebut benar-benar dinyatakan 'adil.

3. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan perkara wali 'adhal ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang perkawinan, maupun kitab fiqh.

B. Saran-Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan :

1. Kepada para wali, hendaknya lebih mengutamakan kepentingan anaknya. Sebisa mungkin jika terjadi perselisihan mengenai bebet, bibit, bobot calon menantu dan calon suami dibicarakan dengan baik. Jangan saling bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Adakalanya perkataan orangtua ada benarnya dan apa yang menjadi keinginan orangtua alangkah baiknya dipertimbangkan. Begitu pula apa yang menjadi keinginan si anak dibicarakan agar dapat menemui jalan tengah yang paling baik. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya.
2. Dalam menetapkan perkara wali 'adhal, Majelis Hakim sebisa mungkin memberikan pengertian kepada wali jika alasan yang dikemukakan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam meskipun segala kekhawatiran orangtua bermaksud baik, namun alangkah lebih baiknya lagi jika terjadi perdamaian. Adakalanya anak itu lebih bahagia jika yang menjadi wali adalah ayah kandungnya sendiri. Apalagi disaat-saat prosesi yang sangat sakral yang terjadi satu kali seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Budiyanto, Achmad. 2013. *Al-Qur'an (Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag, dan Tajwid Warna)*. Klaten : Sahabat.

Hadis

Abdillah Muhammad bin Yazid, Abi. 1995. *Sunan Ibn Mājah*. Bairut : Dar al Fikr.

Nashiruddin Al Albani, Muhammad. 2007. *Mukhtashar Shahih Bukhori*. Jakarta : Pustaka Azzam.

Hajar Al-Asqalani, Ibn. 1998. *Bulughul Maram*. Beirut : Dar al-Fikr.

As San'āny. 2002. *Subul as-Salām*. ttp.: Dar al-Manar.

At-Turmuzi. *Sunan At-Turmuzi*. Beirut : Dar al-Fikr.

Fiqh / Ushul Fiqh :

Amin Suma, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Arifin, Miftahul dan faisal Haq. 1997. *Ushul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.

Daly, Peunoh. 1998. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.

Fanani, Achmad. 2014. *Sifat Nikah Nabi*. Yogyakarta : Lamafaa Publika.

Al-Hamdani, H.S.A. 1989. *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam) Terjemahan*. Jakarta : Pustaka Amani.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Idris Ramulyo, Mohd. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Rahman al-Jaziri, Abd. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhabi al-Arba'ah*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Utsman Al-Khasyt, Muhammad. 2014. *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab (Terjemahan)*. Jakarta : Niaga Swadaya.
- Muamar, Afif. 2009. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewon dan KUA Kotagede)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jawad al-Mugniyyah, Muhammad. 1994. *Fiqh Lima Mazhab (Terjemahan)*. Jakarta : Basri Press.
- Munir, Misbakhul. 2006. “Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2002-2004)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id al-fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Aan. 2007. “Aḍal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Asy-Syafi’i)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang : CV Thoha Putra.
- Rahman Ghazaly, Abd. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rifa’i, Muhammad. 2012. “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pernikahan Wali ‘Aḍal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rusyd, Ibnu. 2013. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Terjemahan)*. Jakarta : Akbar Medika.
- Samsul Rijal, Nanang. 2006. “Praktek Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Dilahirkan Kurang Dari 6 Bulan”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Tamrin, Dahlan. 2010. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Malang : UIN Maliki Press.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Damsyiq : Dar al-Fikr.

Peraturan / Perundang-undangan

Abidin Abu Bakar, Zainal. 2004. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan al-Hikmah.

Hasan Bisri, Cik. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet

id.wikipedia.org. “Arti Wali”. Akses 29 Oktober 2014.

Kuasarang01.blog.com. “Wali Nikah”. Akses 29 Oktober 2014.

www.hukumsumberhukum.com. 2014. “Pengertian Wali Nikah”. Akses 29 Oktober 2014.

Lain-Lain

Ghony, M.Djunaidi dan Fauzan Al Manshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : AR-RUZZ Media.

Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta : Pustaka Progresif.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH

BAB I

| No | Hlm | F.N | Terjemah |
|----|-----|-----|---|
| 01 | 1 | 1 | Dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnatku maka bukan termasuk golonganku. |
| 02 | 1 | 2 | Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. |
| 03 | 2 | 4 | Tidak boleh nikah tanpa wali. |
| 04 | 2 | 5 | Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal. |
| 05 | 4 | 8 | Bila wali tidak mau menikahkan maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali. |
| 06 | 12 | 14 | Tidak boleh nikah tanpa wali. |
| 07 | 12 | 15 | Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal. |
| 08 | 13 | 17 | Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. |
| 09 | 14 | 18 | Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil. |
| 10 | 14 | 19 | Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang. |
| 11 | 17 | 22 | Dan bila mereka para wali bertengkar maka Sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. |
| 12 | 17 | 23 | Kesulitan itu dapat membawa kemudahan. |
| 13 | 17 | 24 | Kemadharatan (hal yang membahayakan) harus dihilangkan. |

BAB II

| | | | |
|----|----|----|---|
| 14 | 24 | 8 | Tidak sah nikah kecuali bila ada wali. |
| 15 | 24 | 9 | Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal, batal, batal. |
| 16 | 28 | 16 | Maka Sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. |
| 17 | 29 | 17 | Dituturkan dari Ibn Abbas r.a. bahwa ada seorang gadis menemui Nabi saw. lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah saw. memberi hak kepadanya untuk memilih (antara meneruskan pernikahannya atau bercerai). |
| 18 | 29 | 19 | Amaliyah pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan. |
| 19 | 30 | 20 | Seorang janda tidak boleh dinikahkan, kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan, kecuali setelah dimintai izinnya. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya (seorang gadis) ? Beliau bersabda, Ia diam. |
| 20 | 30 | 21 | Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. |
| 21 | 30 | 22 | Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. |
| 22 | 30 | 23 | Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. |
| 23 | 31 | 24 | Seorang janda tidak boleh dinikahkan, kecuali setelah diajak berembuk dan |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 24 | 34 | 28 | seorang gadis tidak boleh dinikahkan, kecuali setelah dimintai izinnya. |
| 25 | 38 | 34 | Maka Sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. |
| 26 | 42 | 41 | Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan tidak boleh melamar. |
| | | | Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan tidak boleh melamar |

BAB IV

| | | | |
|----|----|---|---|
| 27 | 73 | 1 | Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. |
| 28 | 80 | 4 | Tidak boleh nikah tanpa wali. |
| 29 | 80 | 5 | Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal. |
| 30 | 81 | 6 | Kemadharatan (hal yang membahayakan) harus dihilangkan. |

CURRICULUM VITAE

Nama : Zumma Nadia Ar-Rifqi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat,Tanggal Lahir : Ngawi, 22 Agustus 1993

Alamat Asal : Jengglong Rt 001 Rw 001 Bejen Karanganyar
Surakarta Jawa Tengah

Alamat Jogja : Ds. Ambarukmo Rt 11 Rw 04 Condong Catur
Depok Sleman

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan

- TK AISYAH KARANGANYAR (1997-1999)
- MI MUHAMMADIYAH KARANGANYAR (1999-2005)
- PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUTRI (2005)
- MTSN KARANGANYAR (2005-2007)
- SMPN 1 LARANTUKA NTT (2007-2008)
- MAN NGAWI (2008-2009)
- MAN KARANGANYAR (2009-2011)
- UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2011-sekarang)